



PEMILIK JUAL MAHAL

Pengadaan Ruang Terbuka Hijau Gagal

UMBULHARJO (MERAPI) - Upaya Pemkot Yogyakarta untuk menambah Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kelurahan Mantrijeron gagal lantaran tidak ada kesepakatan harga pembelian tanah. Untuk mengatasinya kini usulan lahan alternatif masih dipetakan.

"Tidak bisa terealisasi yang di Mantrijeron karena tidak cocok dengan harga pembelian tanah hasil appraisal. Pemilik lahan minta di atas harga appraisal, sehingga kami tidak bisa memprosesnya," kata Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta, Hari Setya Wacana, Jumat (27/7).

Hari menyatakan, dalam pengadaan atau pembelian tanah pemkot mendasarkan pada harga hasil penilaian tim appraisal oleh pihak ketiga. Dalam memutuskan harga pembelian tanah bukan hanya didasarkan nilai jual objek pajak tanah. Namun juga harga tanah di pasaran. "Jadi harga tanah yang dibeli pemkot tidak akan begitu jauh dari harga di pasaran. Kami juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Dia menyebut lokasi lahan di Mantrijeron yang rencananya dibeli pemkot itu adalah usulan dari warga setempat. Tapi dalam perkembangannya ada perubahan nilai harga pembelian tanah dari pemilik lahan. Namun karena pemilik lahan meminta dibeli dengan

harga melebihi nilai appraisal, pengadaan tanah di lokasi tersebut batal dilaksanakan.

Untuk itu pihaknya mencoba mengalihkan pengadaan lahan RTHP di Mantrijeron ke lokasi lain. Dia mengaku sudah banyak masyarakat di Kota Yogyakarta yang mengajukan proposal pembelian lahan ke pemkot. Lokasi alternatif lahan untuk RTHP itu akan dipetakan dari proposal yang telah diusulkan warga.

Pada tahun 2018, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta rencananya melakukan pengadaan lahan untuk RHTP di wilayah Kelurahan Mantrijeron, Muja Muju, Karangwaru dan Purbayan. Lahan yang akan dibeli memiliki luas mulai dari 300 meter persegi hingga 800 meter persegi. Dalam APBD 2018 pengadaan tanah itu dialokasikan anggaran sekitar Rp 4 miliar. "Pengadaan tanah di Muja Muju, Karangwaru dan Purbayan sudah terealisasi dan kini dalam proses sertifikasi tanah," tambahnya.

Sementara pengadaan tanah untuk kebutuhan pemindahan kantor Kelurahan Suryatmaja juga terganjal karena status kepemilikannya belum turun waris. Akibatnya pengadaan tanah itu mundur dari tata kala. "Kami tidak bisa membeli tanah yang status administrasinya belum jelas," tandas Hari. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005